



P U T U S A N

Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Hafifudin alias Afif bin Asuna;**
2. Tempat lahir : Barabai;
3. Umur/tanggal lahir : 39 tahun/ 02 Februari 1981;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Cempaka Kelurahan Jawa Laut Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar dan alamat Jalan Bina Satria RT.05 RW.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Supir;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru 16 September 2020 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru 13 November 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Tiara Aprichiliana Ridarto, S.H., M.H., Panji Bentar Hamajaya, S.H., M.H., Muhammad Ade Rachman, S.H., S.Kom, Eka Putriana, S.H., Eva Saradodo Bulolo, S.H. dari LBH Peduli Hukum & Keadilan Cabang Banjarbaru yang beralamat di Pertokoan Sinar Alam, Jalan Trikora RT 40 RW 08, Kelurahan Guntungmanggis,

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Nomor 350/Pen.Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 21 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN Bjb tanggal 14 Oktober 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 30 November 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HAFIFUDIN Alias AFIF Bin ASUNA terbukti bersalah "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAFIFUDIN Alias AFIF Bin ASUNA dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditangkap dan ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,51 gram dan berat bersih seberat 3,71 gram;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan BIG yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah timbangan bertuliskan ADENA;
 - 1 (satu) buah timbangan merek Q.PASS warna silver;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan CAMERA BAG;
- 1 (satu) buah dompet besar motif batik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah buku kecil bertuliskan MOKONYA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam;

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa HAFIFUDIN Alias AFIF Bin ASUNA dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan pada tanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi atas perbuatannya, Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan dan berlaku sopan selama persidangan, Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa HAFIFUDIN Alias AFIF Bin ASUNA, pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bina Satria RT.05 RW.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru atau setidaknya di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang untuk memeriksa perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ bersama saksi ADI JULIAN M SITEPU,SH yang juga sebagai Anggota Sat.Res Narkoba Kepolisian Resor Banjarbaru

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap Saksi AKRAMUDIN Alias ICUN Bin RAMLI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dari peggedahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AKRAMUDIN Alias ICUN Bin RAMLI, narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa HAFIFUDIN Alias AFIF Bin ASUNA, lalu Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ bersama saksi ADI JULIAN M SITEPU,SH membawa saksi AKRAMUDIN Alias ICUN Bin RAMLI dengan maksud untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa HAFIFUDIN Alias AFIF Bin ASUNA, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wita dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bina Satria RT.05 RW.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAFIFUDIN Alias AFIF Bin ASUNA yang kemudian dilakukan pemeriksaan serta dilakukan peggedahan dengan disaksikan oleh saksi ALIMANSYAH Bin M.NASRUL lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram dan berat bersih seberat 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan BIG yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan merekQ.PASS warna silver dan 1 (satu) buah timbangan bertuliskan ADENA yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan CAMERA BAG yang ditemukan dilantai dalam kamar rumah, lalu 5 (lima) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah buku kecil bertuliskan MOKONYA yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet besar motif batik yang diletakkan di lantai dalam kamar, kemudian 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam langsung disita dari Terdakwa HAFIFUDIN, selanjutnya Terdakwa HAFIFUDIN beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Banjarbaru guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa HAFIFUDIN telah menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu kepada Saksi AKRAMUDIN Alias ICUN sebanyak 2 (dua) kali

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu yang pertama 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari sabtu tanggal 26 Juni 2020 sekira pukul 16.00 Wita sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar oleh Saksi AKRAMUDIN Alias ICUN sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan dihutang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu "POSITIP METAMFETAMINA" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB: 6094/ NNF/ 2020, tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si, apt ,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md selaku Pemeriksa dan diketahui oleh HARIS AKSARA, S.H. selaku Kabidlabfor POLDA JATIM, serta terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual maupun menerima Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR

Bahwa HAFIFUDIN Alias AFIF Bin ASUNA pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 13.00 Wita, Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ bersama saksi ADI JULIAN M SITEPU,SH yang juga sebagai Anggota Sat.Res Narkoba Kepolisian Resor Banjarbaru melakukan penangkapan terhadap Saksi AKRAMUDIN Alias ICUN Bin RAMLI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) dan dari peggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I Jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,50 (nol koma lima puluh) gram dan berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, selanjutnya setelah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi AKRAMUDIN Alias ICUN Bin RAMLI, narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut didapat dengan cara membeli dari Terdakwa HAFIFUDIN Alias AFIF Bin ASUNA, lalu Saksi ABU AYYUB AL-AZIZ bersama saksi ADI JULIAN M SITEPU,SH membawa saksi AKRAMUDIN Alias ICUN Bin RAMLI dengan maksud untuk menunjukkan keberadaan Terdakwa HAFIFUDIN Alias AFIF Bin ASUNA, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wita dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Bina Satria RT.05 RW.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa HAFIFUDIN Alias AFIF Bin ASUNA yang kemudian dilakukan pemeriksaan serta dilakukan peggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ALIMANSYAH Bin M.NASRUL lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram dan berat bersih seberat 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan BIG yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan merekQ.PASS warna silver dan 1 (satu) buah timbangan bertuliskan ADENA yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan CAMERA BAG yang ditemukan dilantai dalam kamar rumah, lalu 5 (lima) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah buku kecil bertuliskan MOKONYA yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet besar motif batik yang diletakkan di lantai dalam kamar, kemudian 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam langsung disita dari Terdakwa HAFIFUDIN, selanjutnya

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Terdakwa HAFIFUDIN beserta barang bukti dibawa ke Kepolisian Resor Banjarbaru guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,050 gram dan 1 (satu) pipet kaca terdapat sisa Kristal warna putih dengan berat netto 0,002 gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti yaitu "POSITIP METAMFETAMINA" sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB: 6094/ NNF/ 2020, tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI,S.Si, apt ,M.Si, TITIN ERNAWATI,S.Farm,Apt, FILANTARI CAHYANI,A.Md selaku Pemeriksa dan diketahui oleh HARIS AKSARA, S.H. selaku Kabislabfor POLDA JATIM, serta terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta perbuatan terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dan maksud dari dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Saksi ABU AYUB AL AZIZ**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa sebelumnya saksi terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap saksi Akramudin terkait dengan kepemilikan sabu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan keterangan saksi Akramudin sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bina Satria RT.05 RW.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram dan berat bersih seberat 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan BIG yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan merek Q.PASS warna silver dan 1 (satu) buah timbangan bertuliskan ADENA yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan CAMERA BAG yang ditemukan dilantai dalam kamar rumah, lalu 5 (lima) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah buku kecil bertuliskan MOKONYA yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet besar motif batik yang diletakkan di lantai dalam kamar, kemudian 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, sabu tersebut oleh Terdakwa akan dijual kembali dan sebagian dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual kepada saksi Akramudin sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya masih berhutang;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Sdr. Amir sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan melalui transfer, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa ambil di semak-semak daerah Balitan, Loktabat Utara, Kota Banjarbaru sesuai arahan Sdr. Amir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari terkait Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. Saksi AKRAMUDIN Alias ICUN Bin RAMLI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Mentaya RT 02 RW 05 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru;
- Bahwa terhadap saksi dilakukan penggeledahan oleh petugas polisi dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas resi ATM warna putih dan 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar Kertas potongan kertas bungkus rokok warna silver dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse dari dalam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max No. Pol. DA 6737 PCW warna Hitam serta 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna merah muda;
- Bahwa saksi memperoleh sabu tersebut dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun saksi baru membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar setelah sabu yang dibeli dari Terdakwa terjual habis;
- Bahwa sabu tersebut akan Terdakwa jual kepada Sdr. Anang, namun belum sempat bertemu Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu yang saksi beli melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari terkait Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Satresnarkoba Polres Banjarbaru pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bina Satria RT.05 RW.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram dan berat bersih seberat 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan BIG yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan merek Q.PASS warna silver dan 1 (satu) buah timbangan bertuliskan ADENA yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan CAMERA BAG yang ditemukan dilantai dalam kamar rumah, lalu 5 (lima) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah buku kecil bertuliskan MOKONYA yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet besar motif batik yang diletakkan di lantai dalam kamar, kemudian 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Sdr. Amir sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan melalui transfer, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa ambil di semak-semak daerah Balitan, Loktabat Utara, Kota Banjarbaru sesuai arahan Sdr. Amir;
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bagi dalam beberapa plastik klip untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual sabunya kepada saksi Akramudin sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua dengan harga Rp900.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya masih berhutang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dalam menjual Narkotika Golongan I, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dihukum juga terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah bebas dari penjara, Terdakwa selama 4 (empat) tahun sudah tidak berhubungan dengan narkotika lagi namun karena terhimpit keadaan ekonomi di masa pandemi ini Terdakwa kembali menjual sabu karena kehilangan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh keterangan yang ada dalam BAP Penyidik;

Menimbang, di muka persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (*a de charge*), namun ternyata Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB: 6094/NNF/ 2020, tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,51 gram dan berat bersih seberat 3,71 gram;
- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan BIG yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan bertuliskan ADENA;
- 1 (satu) buah timbangan merek Q.PASS warna silver;
- 5 (lima) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan CAMERA BAG;
- 1 (satu) buah dompet besar motif batik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah buku kecil bertuliskan MOKONYA;
- 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Mentaya RT 02 RW 05 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, saksi Abu Ayub dan rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Akramudin dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) lembar plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar kertas resi ATM warna putih dan 1 (satu) lembar Plastik Klip yang di dalamnya terdapat sabu yang dibungkus 1 (satu) lembar Kertas potongan kertas bungkus rokok warna silver dan dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Esse dari dalam 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha N-Max No. Pol. DA 6737 PCW warna Hitam serta 1 (satu) buah handphone merk Mito warna hitam dan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna merah muda;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi Akramudin, sabu tersebut diperoleh dari Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Abu Ayub melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Bina Satria RT.05 RW.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram dan berat bersih seberat 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan BIG

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan merek Q.PASS warna silver dan 1 (satu) buah timbangan bertuliskan ADENA yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan CAMERA BAG yang ditemukan dilantai dalam kamar rumah, lalu 5 (lima) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah buku kecil bertuliskan MOKONYA yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet besar motif batik yang diletakkan di lantai dalam kamar, kemudian 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Sdr. Amir sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan melalui transfer, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa ambil di semak-semak daerah Balitan, Loktabat Utara, Kota Banjarbaru sesuai arahan Sdr. Amir;
- Bahwa selanjutnya sabu tersebut Terdakwa bagi dalam beberapa plastik klip untuk Terdakwa jual kembali dan sebagian Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa kemudian menjual sabunya kepada saksi Akramudin sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan yang kedua dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh saksi Akramudin setelah sabu yang dibeli dari Terdakwa terjual habis;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB: 6094/ NNF/ 2020, tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan maupun dengan pekerjaan Terdakwa sehari-hari dalam menjual Narkotika Golongan I, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara pemeriksaan di persidangan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983 disebutkan bahwa unsur setiap orang hanya merupakan kata ganti orang, dimana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa Hafifudin alias Afif bin Asuna dalam perkara ini, yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri di



persidangan, maka yang dihadapkan di persidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya atau *error in persona*, namun untuk menentukan terbuktinya unsur pada Ad. 1 ini haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain dari perbuatan yang didakwakan;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah bertentangan dengan hak orang lain atau dapat juga dikatakan tanpa ada izin dari yang berwenang memberikan izin, atau perbuatan Terdakwa dilakukan secara tidak berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan kewajiban atau kewenangan yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika melarang peredaran narkotika yang secara tanpa hak dan tidak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu: "*setiap kegiatan dalam rangka peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 38 alinea kedua disebutkan bahwa dokumen yang sah yaitu berupa surat persetujuan impor/ekspor, faktur, surat angkut, surat penyerahan barang, resep dokter atau salinan resep dokter, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Narkotika bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 13.30 WITA, saksi Abu Ayub melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Bina Satria RT.05 RW.02 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru dimana setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 4,51 (empat koma lima puluh satu) gram dan berat bersih seberat 3,71 (tiga koma tujuh puluh satu) gram, 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang di dalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan BIG yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN Bjb



sendok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah timbangan merek Q.PASS warna silver dan 1 (satu) buah timbangan bertuliskan ADENA yang disimpan didalam 1 (satu) buah dompet bertuliskan CAMERA BAG yang ditemukan dilantai dalam kamar rumah, lalu 5 (lima) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah buku kecil bertuliskan MOKONYA yang terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah dompet besar motif batik yang diletakkan di lantai dalam kamar, kemudian 1 (satu) buah handphone merek SAMSUNG warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap Narkotika jenis sabu tersebut dan bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan, serta Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa elemen-elemen unsur berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dapat dinyatakan terpenuhi apabila salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa perbuatan hukum *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan* Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika agar dapat diketahui apakah diperoleh dari peredaran yang sah atau berasal dari peredaran gelap narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas mengatur bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menyerahkan Narkotika yaitu: Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Apotek, Balai Pengobatan, Dokter dan Pasien, sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh Apotek;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah nyata bahwa pada pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020 sekira pukul 13.00 WITA di Jalan Mentaya RT 02 RW 05 Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, saksi Abu Ayub dan rekan melakukan penangkapan terhadap saksi Akramudin dimana setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti sabu-sabu yang diperoleh saksi Akramudin dari Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) namun baru dibayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dibayar oleh saksi Akramudin setelah sabu yang dibeli dari Terdakwa terjual habis;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa memperoleh sabu dengan cara membeli dari Sdr. Amir sebanyak 2,5 gram dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dimana pembayarannya dilakukan melalui transfer, selanjutnya sabu tersebut Terdakwa ambil di semak-semak daerah Balitan, Loktabat Utara, Kota Banjarbaru sesuai arahan Sdr. Amir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik NO.LAB: 6094/ NNF/ 2020, tanggal 10 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, FILANTARI CAHYANI, A.Md dengan kesimpulan bahwa barang bukti adalah positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata bahwa Terdakwa telah menjual sabu seharga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi Akramudin, meskipun oleh saksi Akramudin baru dibayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun uang muka atas pembayaran penjualan sabu-sabu tersebut sudah Terdakwa terima, dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan menjual Narkotika Golongan I;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN Bjb



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, oleh karena itu harus dinyatakan telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur pada Ad.2 dan Ad.3, sebagaimana tersebut di atas, maka dengan sendirinya unsur pada Ad.1 harus pula dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, selain memuat pidana penjara juga ada ancaman pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain akan dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,51 gram dan berat bersih seberat 3,71 gram;



- 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan BIG yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;
- 1 (satu) buah timbangan bertuliskan ADENA;
- 1 (satu) buah timbangan merek Q.PASS warna silver;
- 5 (lima) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah dompet bertuliskan CAMERA BAG;
- 1 (satu) buah dompet besar motif batik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik;
- 1 (satu) buah buku kecil bertuliskan MOKONYA;

berdasarkan Pasal 101 ayat (1) jo. Pasal 136 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam, Majelis Hakim berpendapat bahwa dikarenakan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemberantasan peredaran gelap narkotika serta dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Hafifudin alias Afif bin Asuna** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar plastik klip yang didalamnya terdapat narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor seberat 4,51 gram dan berat bersih seberat 3,71 gram;
 - 1 (satu) batang pipet terbuat dari kaca yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah bong terbuat dari botol plastik bertuliskan BIG yang diatasnya terdapat 2 (dua) batang sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah timbangan bertuliskan ADENA;
 - 1 (satu) buah timbangan merek Q.PASS warna silver;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah dompet bertuliskan CAMERA BAG;
 - 1 (satu) buah dompet besar motif batik;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna merah;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan plastik;
 - 1 (satu) buah buku kecil bertuliskan MOKONYA;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah handphone merk SAMSUNG warna hitam;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru pada hari Jumat tanggal 4 Desember 2020 oleh **Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **Rieya Aprianti, S.H.** dan **Sukmandari Putri, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 350/Pid.Sus/2020/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rudi Frayitno, S.H., M.M.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Danang Dwi Prakoso, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rieya Aprianti, S.H.

Wiwien Pratiwi Sutrisno, S.H., M.H

Sukmandari Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Rudi Frayitno, S.H., M.M.